

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI KELUARGA DI PEDESAAN

Sulistya Rini Shafa¹, Daryono², Yuniar Mujiwati³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara

[¹sulistyarinishafa695@gmail.com](mailto:sulistyarinishafa695@gmail.com), [²daryono.jarwo@gmail.com](mailto:daryono.jarwo@gmail.com),

[³yuniar.uniwara3@gmail.com](mailto:yuniar.uniwara3@gmail.com)

ABSTRACT

Early marriage is a common phenomenon in rural areas with complex impacts on family life. This study aims to examine the issues, causes, and socio-economic effects of early marriage in Jeladri Village, Winongan District, Pasuruan Regency. A descriptive qualitative approach was employed, gathering data through observation, document analysis, and in-depth interviews with six informants involved in early marriages. Data analysis involved reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the primary causes of early marriage include economic constraints, low levels of education, arranged marriage traditions, and impulsive personal decisions made without careful consideration. The impacts fall into two main categories: (1) Social aspects, involving mental unpreparedness that can lead to household conflict, hinder social interaction, and increase the risk of divorce; and (2) Economic aspects, characterized by low wages, income instability due to limited access to formal employment, and high financial dependency, all of which exacerbate the family's welfare conditions. Although initially perceived as a way to alleviate the burden on parents, early marriage actually imposes heavier economic demands on young couples. The study recommends improving the quality of access to formal education and strengthening pre-marital counseling in rural areas.

Keywords: *Early Marriage, Social Life, Economic Conditions, Family, Rural Areas.*

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah fenomena yang umum terjadi di pedesaan dan memiliki dampak yang rumit terhadap kehidupan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengulik permasalahan, penyebabnya, serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan ekonomi di desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati, mempelajari dokumen-dokumen terkait, serta melakukan wawancara mendalam kepada enam orang informan yang terlibat dalam pernikahan dini. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pernikahan dini antara lain karena keterbatasan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, adanya tradisi perjodohan, serta keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan secara matang. Dampak yang terjadi mencakup dua hal utama: (1) Aspek sosial, yang melibatkan ketidaksiapan mental yang bisa menyebabkan konflik di dalam rumah tangga, menghambat interaksi sosial, hingga meningkatkan risiko perceraian; (2) Aspek ekonomi, yang ditunjukkan oleh upah yang rendah, ketidakpastian penghasilan karena keterbatasan akses ke pekerjaan formal, serta ketergantungan finansial yang tinggi, yang justru memperburuk kondisi

kesejahteraan keluarga. Meskipun awalnya dirasa bisa membantu mengurangi beban orang tua, pernikahan dini justru mengundang tuntutan ekonomi yang lebih berat bagi pasangan muda. Penelitian ini menyarankan agar kualitas akses pendidikan formal ditingkatkan dan penyuluhan pranikah diperkuat di daerah pedesaan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Kehidupan Sosial, Kondisi Ekonomi, Keluarga, Pedesaan.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang bertujuan membentuk keluarga yang damai, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah telah ditentukan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa usia minimal untuk pria dan wanita yang ingin menikah adalah 19 tahun. Kebijakan ini dibuat pemerintah setelah mempertimbangkan secara cermat kesiapan fisik, biologis, psikologis, dan kemandirian ekonomi dari pasangan yang akan membangun rumah tangga mereka. Namun, di kenyataannya, jumlah pernikahan yang dilakukan di bawah usia standar tersebut yang sering disebut sebagai pernikahan dini atau pernikahan usia muda masih menunjukkan tren yang

cukup tinggi di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan.

Pernikahan dini di daerah pedesaan bukan hanya soal pelanggaran aturan hukum perkawinan, tetapi juga masalah yang kompleks dan terstruktur. Di daerah pedesaan seperti Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, masih sering terjadi pernikahan usia muda dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Pernikahan yang terjadi di usia yang belum cukup matang biasanya tidak terjadi secara sendirian, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang membatasi dan menentukan. Faktor-faktor itu mencakup kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai, kurangnya kesadaran dan akses terhadap pendidikan formal, kuatnya pengaruh adat atau tradisi perjodohan yang turun-temurun dari orang tua, serta faktor dari dalam berupa keinginan remaja itu sendiri yang didorong oleh

ikatan emosional tanpa pertimbangan jangka panjang yang matang.

Pernikahan adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling berbahagia. Di Indonesia, batas usia terendah untuk melakukan pernikahan telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menentukan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini dibuat pemerintah setelah mempertimbangkan secara matang siap tidaknya pasangan dalam segi fisik, biologis, psikologis, serta kemampuan ekonomi untuk membangun rumah tangga. Namun, di kenyataannya, jumlah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia standar tersebut yang sering disebut pernikahan dini atau pernikahan usia muda masih menunjukkan tren yang cukup tinggi di berbagai daerah, terutama di area pedesaan.

Pernikahan dini di daerah pedesaan bukan hanya melanggar aturan hukum

perkawinan, tetapi juga merupakan masalah struktural yang rumit dan kompleks. Di daerah pedesaan seperti Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, pernikahan dini masih sering terjadi dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Pernikahan yang terjadi di usia yang belum terlalu matang biasanya tidak terjadi sendirian, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memperkuat keputusan tersebut. Faktor-faktor itu mencakup keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran dan akses terhadap pendidikan formal, kuatnya pengaruh adat atau tradisi perjodohan yang turun-temurun dari orang tua, serta faktor dari dalam berupa keinginan remaja yang didorong oleh ikatan emosional tanpa perencanaan jangka panjang yang matang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan secara mendalam fenomena nyata di lapangan mengenai dampak pernikahan usia muda

terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga, tanpa melakukan perbandingan atau kesimpulan umum. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena pernikahan usia muda masih sering terjadi di desa tersebut dan secara langsung mempengaruhi kondisi sosial serta perekonomian keluarga setempat. Informan utama dalam penelitian ini adalah warga Desa Jeladri yang melakukan pernikahan di usia muda. Berdasarkan hasil temuan, terdapat 6 orang informan yang diwawancarai secara mendalam, yaitu Lilis Abustin, Zahro Innia, Sulfia, Widia Sari, Imelda, dan Siti Maisaro.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa metode, yang meliputi:

1. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi alamiah di lapangan.
2. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan bertanya dan menjawab secara terarah kepada para informan guna memahami faktor-faktor yang mendorong serta

masalah-masalah yang mereka alami.

3. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti data monografi desa atau catatan kependudukan terkait batas usia.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif induktif (mengikuti model Miles dan Huberman/Sugiyono), dengan tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Mengolah, menyaring, merangkum, serta memilih data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data (Data Display): Merangkai data dari wawancara dan observasi menjadi bentuk narasi atau matriks agar lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan inti atau hasil akhir yang menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mayoritas mata pencaharian

penduduknya berada di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kesadaran akan pendidikan tinggi di desa ini masih tergolong rendah. Tradisi dan adat istiadat perkawinan leluhur masih dipegang kuat oleh masyarakat setempat.

2. Temuan Lapangan

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap 6 informan pelaku pernikahan usia muda (Lilis Abustin, Zahro Innia, Sulfia, Widia Sari, Imelda, dan Siti Maisaro), diperoleh temuan utama sebagai berikut:

a) Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda

- 1) **Faktor Ekonomi:** Banyak orang tua yang menjodohkan atau menyetujui pernikahan anaknya di usia muda demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Pernikahan dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan domestik.
- 2) **Tingkat Pendidikan yang Rendah:** Mayoritas informan hanya menamatkan pendidikan tingkat SMP atau SMA. Kurangnya motivasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang

yang lebih tinggi membuat pilihan menikah muda menjadi dominan.

- 3) **Faktor Adat/Budaya dan Orang Tua:** Adanya desakan, perjodohan, atau kekhawatiran dari orang tua jika anaknya menjadi "perawan tua" membuat pernikahan dini cepat terlaksana.

- 4) **Kemauan Sendiri (Faktor Internal):** Pasangan remaja memutuskan menikah atas dasar suka sama suka dan rasa saling cinta tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dan tanggung jawab setelah menikah.

b) Dampak terhadap Kehidupan Sosial Keluarga

- 1) **Ketidaksiapan Mental dan Konflik Domestik:** Pasangan muda belum memiliki kematangan emosional. Akibatnya, ego yang sama-sama tinggi sering memicu pertengkaran, salah paham, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
- 2) **Hambatan Sosial dan Pengasuhan Anak:** Mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan peran baru sebagai

orang tua, kurang memahami cara mengasuh anak secara ideal, serta sering merasa terisolasi atau membatasi diri dari pergaulan sosial dengan teman sebaya mereka.

3) **Risiko Perceraian:**

Ketidakstabilan emosi yang terjadi terus-menerus memicu kerentanan yang tinggi terhadap perceraian di usia muda.

c) Dampak terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

1) **Keterbatasan Akses Pekerjaan**

Formal: Karena tingkat pendidikan yang rendah, para suami/pasangan muda sulit menembus pasar kerja formal. Mereka umumnya bekerja sebagai buruh tani, pekerja serabutan, atau wiraswasta kecil.

2) **Ketidakpastian Pendapatan:**

Pendapatan yang dihasilkan tidak menentu dan cenderung di bawah rata-rata kecukupan hidup (upah rendah). Hal ini membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan anak.

3) **Ketergantungan Finansial:**

Guna menutupi kekurangan

kebutuhan sehari-hari, pasangan muda ini masih sering mengandalkan bantuan keuangan atau tinggal bersama orang tua/mertua mereka, sehingga menciptakan beban ekonomi baru bagi keluarga besar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai dampak pernikahan usia muda di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik seperti berikut:

1. Pernikahan dini di lokasi penelitian terjadi karena pengaruh dari berbagai faktor yang saling terkait. Faktor tersebut meliputi kesulitan ekonomi keluarga, kurangnya pengetahuan dan akses terhadap pendidikan formal, kuatnya pengaruh adat atau tradisi perjodohan yang di wariskan dari generasi ke generasi, serta tindakan dari remaja yang ingin menikah karena suka atau keinginan pribadi, tanpa mempertimbangkan secara matang.

2. Pernikahan dini bisa mengganggu kehidupan keluarga dan membawa dampak buruk bagi kestabilan sosial di dalam rumah tangga. Kurangnya kesiapan mental dan kemampuan mengelola emosi pada pasangan muda mengakibatkan konflik atau sikap egois dalam hubungan rumah tangga meningkat, kesulitan dalam menjalankan peran orang tua yang baik, serta terbatasnya interaksi sosial dengan teman sebaya, yang akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian di usia yang masih muda.
3. Pernikahan dini berdampak besar pada kondisi ekonomi, karena menciptakan kerentanan finansial yang sangat signifikan. Karena latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, pasangan muda kesulitan masuk ke pasar kerja formal dan biasanya bekerja di sektor informal, misalnya menjadi petani atau pekerja harian dengan penghasilan rendah dan tidak pasti. Hal ini menyebabkan keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, sehingga menjadi sangat

bergantung secara ekonomi kepada orang tua atau mertua.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia muda di pedesaan bukan solusi untuk mengurangi beban ekonomi orang tua, melainkan justru menyebabkan masalah baru berupa kerentanan sosial dan emosional, serta kemiskinan ekonomi yang berstruktur, sehingga menurunkan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rustina. (2019). *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Ilmiah & Artikel Ilmiah

- Marni, M., & Amiruddin, A. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 12(1), 34–42.
- Mulawarman, U., Keluarga, P. E., & Ekonomi, P. (2023). Intensitas pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga dilihat dari perilaku ekonomi keluarga. *Jurnal Edueco*, 6(2), 333–339. <https://jurnal.peko.uniba-bpn.ac.id/index.php/Edueco/article/view/179/145>
- Sari, A. P., & Aulia, F. N. (2024). Dampak dan faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial dan Humaniora*, 2(1), 45–58.
- Shafa Yuandina Sekarayu, N. N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32.
- Siregar, H., Meldy, A., Lyana, P., & Asyifa, Z. (2025). Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 17413–17418.
- Suryani, D. (2022). Konstruksi sosial masyarakat pedesaan terhadap batasan usia perkawinan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 4(2), 112–125.
- Wahyuni, S. (2021). Analisis faktor ekonomi dan budaya dalam fenomena pernikahan usia muda di tingkat pedesaan. *Jurnal Dinamika Sosial-Ekonomi*, 19(2), 143–156.